

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan tentang Pemenuhan Hak Atas Informasi dan Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas di Kota Semarang

Peraturan mengenai Pemenuhan Hak Atas Informasi dan Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas, diatur dalam beberapa dasar hukum terkait yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi dan Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas di Kota Semarang

Pelaksanaan pemenuhan hak atas informasi bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang adalah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dari daerah yang berlaku. Sedangkan untuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang belum terlaksana dengan baik karena belum adanya pelaksanaan dari instansi pemerintah terkait.

Tidak semua perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang yang mengetahui tentang informasi seputar kesehatan reproduksi sebab hal tersebut tidak pernah diajari di sekolah maupun di rumah dan lingkungan sekitarnya seperti di komunitas tempat mereka berkumpul dengan sesama penyandang disabilitas lainnya.

Hampir tidak ada SKPD terkait di Kota Semarang seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan DP3A yang memiliki program pemberian informasi dan pendidikan seputar kesehatan reproduksi bagi para penyandang disabilitas terutama perempuan. Hanya DP3A yang sudah memiliki rancangan program khusus seputar pemberian informasi dan pendidikan seputar kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas, namun difokuskan khusus untuk anak penyandang disabilitas.

Sedangkan untuk lembaga non-pemerintah seperti PKBI sendiri sudah memiliki rancangan program pemberian informasi dan pendidikan seputar kesehatan reproduksi bagi para penyandang tunagrahita di Kota Semarang. Rancangan program ini baru mulai dikerjakan dengan memberika sosialisasi seputar kesehatan reproduksi bagi para guru SLB dan para orang tua penyandang disabilitas.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Atas Informasi dan Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas di Kota Semarang

Faktor pendukung dari pemenuhan hak atas informasi dan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang adalah adanya advokasi hak-hak reproduksi berupa dukungan komitmen dari LSM di Kota Semarang yaitu PKBI Kota Semarang yang sudah mulai membuat program seputar pemberian informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi para penyandang disabilitas tunagrahita di Kota Semarang.

Sedangkan faktor penghambat adalah :

1. Dari pemerintah berupa anggaran dana, kurang kompetennya instansi-instansi terkait dalam berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas, serta sulitnya menjanging para penyandang disabilitas karena diskriminasi yang terkadang dilakukan oleh keluarga penyandang disabilitas sendiri.

2. Untuk LSM sendiri hambatannya adalah tidak adanya sosialisasi dari lembaga terkait yang memberikan informasi seputar kesehatan reproduksi serta sulitnya menjangkau komunikasi dengan para penyandang disabilitas dalam memberikan informasi karena banyaknya ragam disabilitas.
3. Dari masyarakat berupa kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pemberian dukungan kepada para penyandang disabilitas yang ada di lingkungan sekitar.
4. Dari tenaga kesehatan yaitu tidak adanya kompetensi bagi tenaga kesehatan dalam berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas.
5. Untuk penyandang disabilitas sendiri berupa tidak adanya informasi maupun pendidikan seputar kesehatan reproduksi yang diberikan di lingkungan keluarga maupun sekolah.
6. Tidak terlaksananya kebijakan yang telah dibuat, serta tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang pemberian informasi dan pendidikan seputar kesehatan reproduksi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Saran bagi pemerintah dari peneliti adalah diharapkan pemerintah lebih :

- a. Memperhatikan lagi kondisi para penyandang disabilitas tidak hanya dari permasalahan yang umum seperti tindakan rehabilitatif, namun juga pada

permasalahan yang khusus seperti banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada para perempuan penyandang disabilitas. Sehingga kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi.

- b. Membuat ketentuan khusus yang memuat kebijakan khusus terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi bagi para penyandang disabilitas dengan memberikan sosialisasi secara promotif berupa edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi. Jika masyarakat umum sudah memahami tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi, maka diharapkan masyarakat umum tidak akan menolak pemberian pelajaran tambahan seputar kesehatan reproduksi di semua sekolah termasuk Sekolah Luar Biasa tentunya dari jenjang SD hingga SMA.
- c. Pemerintah juga diharapkan untuk membantu SKPD terkait kesehatan, perempuan, dan penyandang disabilitas untuk lebih bersinergi dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas.
- d. Meningkatkan kinerja dalam menjaring para penyandang disabilitas dengan menggandeng lembaga-lembaga non pemerintah serta komunitas-komunitas penyandang disabilitas baik di wilayah Kota Semarang, maupun di daerah-daerah lainnya. Penjaringan ini tentu saja tidak hanya untuk mencari data berupa

identitas seputar penyandang disabilitas tapi juga memahami kebutuhan apa saja yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas.

e. Memberikan pelajaran tambahan tentang kesehatan reproduksi di SLB dan informasi seputar kesehatan reproduksi di komunitas-komunitas penyandang disabilitas.

f. Perlu adanya pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan kepada para penyandang disabilitas.

g. Membuat kebijakan dan program terkait penyandang disabilitas terutama kesehatan reproduksi agar dapat dilaksanakan oleh dinas terkait.

2. Bagi Para Penyandang Disabilitas dan Komunitas Penyandang Disabilitas

Diharapkan para penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas agar bekerjasama satu sama lain untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak mereka termasuk hak atas informasi dan hak kesehatan reproduksi yang sebenarnya belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah.

3. Bagi Masyarakat

1. Agar turut berpartisipasi membantu pemerintah dalam menjunjung kesejahteraan para penyandang disabilitas.

2. Turut membantu para penyandang disabilitas dengan memberikan dukungan sosial, salah satunya adalah dengan menghilangkan stigma dan diskriminasi yang selama ini beredar di masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lagi penelitian seputar hak atas informasi dan hak kesehatan reproduksi bagi para penyandang disabilitas.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya tidak hanya menjadi peneliti namun juga menjadi media komunikasi antara komunitas disabilitas dan pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

